



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 252 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM SELEKSI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan Mitra Kerja Sama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;
- c. bahwa untuk mendapatkan Mitra Kerja Sama yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Seleksi Mitra Kerja Sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Seleksi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengkajian dan seleksi terhadap Mitra Kerja Sama dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 252 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 21 Juli 2025
TENTANG TIM SELEKSI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	<div>a. mengoordinir penyusunan rencana umum Tim Seleksi dalam rangka pengkajian dan seleksi terhadap Pihak Ketiga, sebagai mitra KSP;</div> <div>b. menginventarisasi dan identifikasi obyek KSP Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, bangunan dan fasilitas lainnya yang akan ditenderkan untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga;</div> <div>c. mengoordinir proses pelaksanaan seleksi mitra KSP BMD sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahannya;</div> <div>d. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Mitra KSP; dan</div> <div>e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi Mitra kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT.</div>
2.	Rudi Lismono, S.Hut/Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	<div>a. menyiapkan administrasi dokumen pemilihan Mitra, surat-menyurat, dan laporan pelaksanaan tugas Tim Seleksi Mitra KSP; dan</div> <div>b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.</div>
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<div>a. memberikan pertimbangan hukum kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan</div> <div>b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.</div>


4.	Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev/ Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan teknis sesuai hasil penilaian aset kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.
5.	Isidorus Candra T. Pari, SE, MM/Fungsional Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan teknis lainnya kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.
6.	Yoes Herlofin Bire, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan hukum kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Tim Seleksi Mitra KSP.
7.	Joao Pareira, SH/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan teknis berdasarkan analisis kebijakan pemerintah dan kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.
8.	Jeny V. Ndapamerang, S. Hut/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan ekonomi dan pembangunan kepada Tim Seleksi Mitra KSP; dan b. melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim Seleksi Mitra KSP.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001